



# **BUPATI POLEWALI MANDAR**

## **PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 677 TAHUN 2023

TENTANG

### **PENETAPAN STATUS TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN BENCANA ALAM BANJIR DI KECAMATAN BINUANG, KECAMATAN POLEWALI, KECAMATAN MATAKALI, KECAMATAN MAPILLI, KECAMATAN TAPANGO DAN KECAMATAN MATANGNGA KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 645 Tahun 2023 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Alam Banjir di Kecamatan Binuang Kecamatan Polewali, Kecamatan Matakali, Kecamatan Mapilli, Kecamatan Tapango dan Kecamatan Matangnga Kabupaten Polewali Mandar;
- b. bahwa ancaman banjir yang terjadi di Kecamatan Binuang Kecamatan Polewali, Kecamatan Matakali, Kecamatan Mapilli, Kecamatan Tapango dan Kecamatan Matangnga Kabupaten Polewali Mandar cenderung menurun eskalasinya, pasca terjadinya bencana banjir pada hari kamis, 4 Mei 2023, yang telah menyebabkan korban jiwa, kerusakan rumah, sawah dan kebun terdampak, kerusakan infrastruktur jembatan dan jalan maupun dampak psikologis masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemulihan pasca bencana banjir, perlu dilakukan upaya penanganan darurat guna meminimalisir dampak bencana yang ditempuh dengan penanganan yang cepat, tepat dan terpadu sesuai prosedur penanganan pada masa transisi darurat ke pemulihan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Penanganan Bencana Banjir di Kecamatan Binuang Kecamatan Polewali, Kecamatan Matakali, Kecamatan Mapilli, Kecamatan Tapango dan Kecamatan Matangnga Kabupaten Polewali Mandar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 Nomor 2);
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 22);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Alam Banjir di Kecamatan Binuang, Kecamatan Polewali, Kecamatan Matakali, Kecamatan Mapilli, Kecamatan Tapango dan Kecamatan Matangnga Kabupaten Polewali Mandar.
- KEDUA** : Penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Alam Banjir di Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah dalam rangka kerjasama dan koordinasi secara terpadu oleh Pemerintah Daerah yang penanganannya memerlukan kecepatan dan ketepatan bertindak yang berlangsung selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan 24 Mei 2023.
- KETIGA** : Penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan sebagaimana dimaksud diktum kedua dapat diperpanjang atau dipersingkat sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penanganan darurat bencana.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 11 Mei 2023

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Barat di Mamuju;
3. Kepala BPBD Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
4. Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 11 Mei 2023

